

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN MENYALAHGUNAKAN ATAU
MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL YANG
DIBERIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR
181/PID.SUS/2024/PN. SGM)**

Niken Aulia Kusumawati¹, Lilik Prihatini², Herli Antoni³

nikenauillksmw@gmail.com¹, lilikprihatini62@gmail.com², herli.antoni@unpak.ac.id³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

ABSTRAK

Fenomena globalisasi telah mendorong mobilitas warga negara asing (WNA) ke Indonesia secara masif, sehingga menimbulkan berbagai implikasi dalam aspek hukum, khususnya di bidang keimigrasian. Salah satu persoalan yang kerap muncul ialah penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, yakni ketika mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan negara dan tertib hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang menyalahgunakan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan kendala serta upaya penyelesaian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.SGM yang menjadi studi kasus utama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana keimigrasian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal secara sengaja. Namun, penegakan hukum sering terkendala lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek legalitas izin tinggal WNA. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan efektivitas pengawasan keimigrasian, harmonisasi regulasi, serta sinergi antarlembaga hukum. Penulis menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan administratif melalui teknologi informasi dan memperkuat peran intelijen keimigrasian, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha yang sering bersinggungan dengan WNA.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Keimigrasian, Izin Tinggal, Warga Negara Asing.

ABSTRACT

The phenomenon of globalization has significantly increased the influx of foreign nationals (FNs) into Indonesia, resulting in various legal implications, particularly in the field of immigration law. One of the recurring issues is the misuse of residence permits by FNs, where they engage in activities that are inconsistent with the purpose and objectives of the permits granted. This situation raises serious concerns regarding national sovereignty and legal order. This research aims to examine the forms of criminal liability imposed on perpetrators of immigration crimes who misuse residence permits, as stipulated in Article 122 of Law Number of 2011 on Immigration. Additionally, the study seeks to identify the obstacles and solutions in law enforcement related to such violations. The research employs normative legal methods using a statutory and case approach. Data were collected through literature studies and interviews with law enforcement officials. The primary case study analyzed is the District Court Decision Number 181/Pid.Sus/2024/PN.SGM. The analysis reveals that individuals who intentionally misuse residence permits may be held criminally liable. However, the enforcement process faces numerous challenges, including weak supervision, poor inter-agency coordination, and a lack of public awareness regarding the legal aspects of residence permits.

Therefore, it is essential to enhance the effectiveness of immigration supervision, harmonize relevant regulations, and strengthen cooperation among legal institutions. The author recommends the government improve administrative oversight through information technology, reinforce the role of immigration intelligence, and raise public legal awareness, especially among businesses that frequently interact with foreign nationals.

Keywords: *Criminal Liability, Immigration Crime, Residence Permit, Foreign Nationals.*

PENDAHULUAN

Kemajuan informasi dan teknologi yang begitu pesat membuat batas antar negara semakin samar, sehingga menciptakan peluang besar bagi setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa terkendala ruang dan waktu. Akses yang semakin luas antar negara ini telah meningkatkan mobilitas manusia dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dan antar negara.¹ Akibatnya, fenomena migrasi manusia meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang akhirnya berdampak kepada kompleksitas dalam hukum imigrasi dan perlindungan hukum semakin banyak. Fenomena ini menyebabkan lahirnya berbagai usaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara melalui penetapan peraturan maupun kebijakan di bidang keimigrasian dalam mencegah kasus-kasus keimigrasian di Indonesia.²

Jumlah warga negara asing (WNA) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, per 22 September 2024, sebanyak 7.614 orang masuk dalam daftar cegah dan tangkal (cekal) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Dari jumlah tersebut, 7.012 orang merupakan penangkalan (menolak masuknya orang asing ke Indonesia) dan 602 orang merupakan pencegahan. Sebanyak 1.644 WNA (23,5%) yang ditangkal secara keseluruhan diperpanjang masa penangkalannya dan 76,5% di antaranya merupakan WNA yang baru pertama kali masuk ke dalam daftar penangkalan. Sementara itu, 518 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi subjek prosedur peradilan masuk dalam daftar pencegahan. Demikian pula, 63 warga negara asing dicekal karena belum memenuhi komitmen mereka di Indonesia.³ Berdasarkan data di atas, tidak ada alasan untuk ketidakpastian karena semua hukum dan lisensi berkaitan dengan masalah ini, namun banyak orang yang terus melanggar hukum imigrasi dengan menyalahgunakan izin mereka atau terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan tujuan penggunaannya, tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-undang Keimigrasian) yang menyatakan bahwa:

“setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Menyalahgunakan Atau Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Maksud Dan Tujuan Pemberian Izin Tinggal Yang Diberikan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2024/Pn.Sgm).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif di dukung dengan data empiris dengan berdasarkan produk hukum seperti undang-undang. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research), dan sumber hukum yang digunakan, yaitu undang-undang, jurnal, buku, dan artikel, serta wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri kota Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.Sgm

Hukum Keimigrasian Indonesia merupakan cabang hukum administratif dan pidana yang mengatur lalu lintas keluar-masuk orang asing ke dalam wilayah Indonesia serta penegakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya, termasuk melakukan kegiatan di luar maksud yang diizinkan. Dalam konteks ini, berlaku Pasal 122 huruf (a) yang mengancam hukuman pidana bagi setiap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan.

Adapun dalam perkara yang penulis bahas yaitu tentang penyalahgunaan izin tinggal oleh seorang Warga Negara Asing (WNA). Perkara ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Sulawesi Selatan yang memiliki hak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di dalam lembaran Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.Sgm. Perkara ini menyangkut terdakwa Moustafa Mohamed Abdellatif, warga negara Mesir yang datang ke Indonesia dengan visa izin tinggal terbatas (ITAS) sebagai investor yang berlaku dari 20 April 2023 hingga 20 April 2025. Terdakwa kemudian menetap sementara di Jakarta dan pada Februari 2024 berpindah ke Makassar. Dalam rentang waktu tersebut, terdakwa terlibat kegiatan di bidang kuliner sebagai juru masak kebab di sebuah usaha kuliner bernama Stefood, yang beroperasi di Pasar Ramadhan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa. Menimbang, dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 122 huruf.

A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.”

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: Setiap orang asing

Unsur kedua: Dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya

Mengenai unsur kesatu: “Setiap orang asing”

1. Terdakwa
2. Benar bahwa terdakwa merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia menggunakan paspor negara Mesir Nomor A33523279 dengan visa izin tinggal terbatas sebagai investor
3. Benar bahwa pernyataan saksi Sujarno, Saksi mengira Terdakwa adalah imigran, sehingga Saksi pernah menanyakan mengenai paspornya dan Terdakwa memperlihatkannya kepada Saksi
4. Benar bahwa terdakwa secara sadar dan terbuka mengakui identitasnya sebagai orang asing dan maksud kedatangannya ke Indonesia.

Dengan demikian, Majelis Hakim dengan sah dan meyakinkan menyimpulkan bahwa unsur.

kesatu “setiap orang asing” telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua: “Dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”

1. Benar bahwa terdakwa mengakui bahwa ia menawarkan ide untuk berjualan kebab
2. Benar bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan izin tinggal yang seharusnya

digunakan untuk kegiatan investasi, tetapi justru digunakan untuk bekerja sebagai juru masak pada sebuah kedai makanan yaitu kedai Stefood

3. Benar bahwa Terdakwa mengakui melakukan kegiatan di bidang makanan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya membantu usaha makanan bernama Stefood, dengan terlibat dalam kegiatan memasak dan mengajari karyawan membuat kebab
4. Benar bahwa Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasak, mengajar membuat kebab, dan melakukan kegiatan operasional di stand merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan sebagai investor.

Dengan demikian, Majelis Hakim dengan sah dan meyakinkan menyimpulkan bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian fakta di atas, tindakan terdakwa telah melampaui batas izin yang diberikan kepadanya sebagai investor dan jelas memenuhi unsur pasal 122 huruf (a). Namun, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku bersalah.

Setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan para saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa, karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku. Terdakwa telah secara sadar menyalahgunakan izin tinggal terbatas (ITAS) yang diberikan kepadanya untuk tujuan investasi, namun justru melakukan kegiatan teknis operasional sebagai juru masak dalam usaha kuliner, yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian izin tinggal tersebut. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, namun juga dapat mengganggu tertib administrasi keimigrasian di Indonesia dan berpotensi merusak tata kelola tenaga kerja asing di sektor informal. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus, menunjukkan kesadaran penuh atas penyimpangan terhadap izin tinggal yang dimiliki, tanpa adanya upaya dari terdakwa untuk mengklarifikasi atau meminta penyesuaian izin kepada pihak imigrasi. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim turut memperhatikan hal-hal yang meringankan, antara lain bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, serta menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun demikian, Majelis juga mempertimbangkan dampak dari perbuatan tersebut terhadap sistem hukum dan keimigrasian nasional, yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Mengingat, ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta ketentuan hukum acara pidana lainnya yang bersangkutan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut: Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa:

1. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
2. Pidana denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak,
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Menyalahgunakan atau Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Maksud dan Tujuan Pemberian Izin Tinggal yang Diberikan

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian fundamental dari sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum mendapatkan sanksi yang seimbang dan adil. Dalam hukum keimigrasian, pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran atas izin tinggal yang telah diberikan oleh otoritas keimigrasian. Peraturan mengenai pertanggungjawaban ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban administrasi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kedaulatan negara, serta kontrol terhadap arus keluar-masuk dan aktivitas WNA di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari sisi teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana melekat pada prinsip kesalahan (*schuld*) dan asas legalitas. Seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya melawan hukum, dilakukan dengan kesadaran (*dolus* atau *culpa*), dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf yang sah. Dalam konteks keimigrasian, pertanggungjawaban ini menjadi relevan ketika WNA yang telah menerima izin tinggal terbukti secara sadar dan aktif melakukan kegiatan di luar izin yang dimiliki, misalnya WNA yang datang dengan visa investor tetapi ikut serta secara teknis dalam kegiatan operasional usaha. Tindakan seperti ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap peruntukan izin tinggal dan dengan sendirinya membuka ruang pertanggungjawaban secara pidana⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks keimigrasian merujuk pada upaya negara untuk menegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terbukti melanggar peraturan keimigrasian secara substantif. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah ketika WNA menyalahgunakan izin tinggal yang telah diberikan kepadanya, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari izin tinggal yang dimiliki. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bentuk penyimpangan hukum yang berdampak pada ketertiban umum, kepastian hukum, dan kontrol negara atas aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Ketentuan pidana mengenai hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pasal ini mengandung dua unsur penting, yaitu unsur subjektif (*kesengajaan*) dan unsur objektif (*penyalahgunaan izin atau kegiatan yang tidak sesuai*), yang apabila keduanya terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Dalam konteks praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana terhadap WNA melanggar izin tinggal tidak hanya berdasar pada aturan tertulis, tetapi juga pada penilaian atas intensi dan aktivitas nyata pelaku selama berada di Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Hakim Hamka, S.H., M.H., beliau menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana akan timbul apabila seseorang secara sadar dan sengaja menggunakan izin tinggal tidak sebagaimana mestinya. Menurutnya, seseorang yang masuk ke Indonesia dengan izin kunjungan atau investor, namun melakukan kegiatan seperti bekerja langsung di lapangan, mengajar, atau membuka usaha teknis tanpa izin kerja, telah memenuhi unsur perbuatan yang layak diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Hakim Hamka juga menegaskan bahwa izin tinggal tidak boleh dimaknai secara luas atau fleksibel oleh WNA. Izin tinggal diberikan dengan batasan yang jelas, baik dari segi jenis, masa berlaku, maupun ruang lingkup aktivitas yang diperbolehkan. Sehingga, ketika seseorang melanggar batas tersebut, maka tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada aspek administratif, melainkan sudah masuk dalam ranah pidana yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban di hadapan hukum. Dalam praktiknya, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar perkara keimigrasian yang masuk ke persidangan merupakan perkara penyalahgunaan izin tinggal, terutama oleh WNA yang datang dengan maksud kunjungan atau investasi, namun berujung melakukan aktivitas komersial langsung tanpa izin kerja resmi. Hal ini selaras dengan kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu perkara pidana keimigrasian dengan terdakwa Moustafa Mohamed Abdellatif, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.Sgm. Dalam perkara tersebut, terdakwa adalah WNA asal Mesir yang datang ke Indonesia dengan visa investor (Izin Tinggal Terbatas/ITAS). Akan tetapi, terdakwa justru terlibat dalam kegiatan operasional kuliner, yakni memasak, mengajari pegawai, dan ikut serta secara aktif di stand makanan. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kesengajaan dan penyalahgunaan izin tinggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari akibat perbuatan, tetapi juga dari niat dan kesadaran pelaku. Ketika seorang WNA memilih untuk melakukan kegiatan di luar batas izin yang dimilikinya tanpa mengajukan permohonan perubahan atau penyesuaian izin kepada pihak imigrasi, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya niat untuk melanggar hukum. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana menjadi relevan dan mutlak, karena negara berhak menindak setiap pelanggaran yang mengancam tertib hukum, apalagi jika dilakukan oleh pihak asing di dalam wilayah yurisdiksinya. Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, setiap pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya sejauh ia memiliki kesalahan (*schuld*) dan perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal, kesalahan pelaku terletak pada penyimpangan atas ketentuan yang secara jelas tertulis dalam izin tinggalnya. Bahkan, Hakim Hamka menyatakan bahwa pelaku tidak dapat berdalih bahwa aktivitas yang dilakukan adalah “uji coba usaha” atau “membantu sementara waktu”, karena bagaimanapun juga izin tinggal adalah bentuk kontrol hukum yang tidak dapat ditafsirkan semaunya oleh pemegang izin.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana keimigrasian yang menyalahgunakan izin tinggal bukan hanya legal secara normatif, tetapi juga logis secara etik dan fungsional. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi sistem hukumnya dari penyimpangan, dan memastikan bahwa setiap individu asing yang berada di wilayahnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Maka, ketika WNA terbukti melakukan kegiatan di luar peruntukan izin tinggalnya secara sadar dan terus-menerus, seperti dalam perkara Moustafa, maka sudah sepatutnya dijatuhi sanksi pidana sebagai bentuk akuntabilitas hukum yang adil.

Kendala dan Upaya Jalan Keluar Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian Menyalahgunakan atau Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Maksud dan Tujuan Pemberian Izin Tinggal yang Diberikan

Dalam sistem hukum keimigrasian, penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya menitikberatkan pada norma, tetapi juga

memperhatikan efektivitas penanganan di lapangan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah pelanggaran berupa penyalahgunaan izin tinggal, di mana WNA melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin yang dimilikinya. Dalam hal ini, meskipun secara normatif ketentuan pidana telah diatur secara tegas melalui Pasal 122 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam praktiknya proses penegakan hukum sering kali menemui berbagai kendala baik secara prosedural, kelembagaan, maupun substansi hukum, dalam banyak kasus pelanggaran terhadap izin tinggal oleh WNA lebih sering diselesaikan melalui jalur administratif seperti deportasi, penangkalan kembali, atau pencabutan izin tinggal. Hal ini terjadi karena penyelesaian secara administratif dianggap lebih cepat, praktis, dan tidak menimbulkan beban panjang seperti halnya proses hukum pidana yang memerlukan tahap penyidikan, pembuktian di persidangan, dan putusan pengadilan. Namun, pendekatan ini dinilai belum mampu memberikan efek jera, terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan berulang.⁶ Salah satu kendala utama dalam penyelesaian perkara keimigrasian adalah kurangnya sinergi antarlembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, pihak Imigrasi, Kepolisian, dan Kejaksaan tidak memiliki jalur koordinasi yang cepat dan efektif. Akibatnya, perkara yang seharusnya dapat diproses ke tahap pidana justru berhenti pada proses pelaporan atau tindakan non-judisial. Di samping itu, prosedur pembuktian dalam perkara keimigrasian tergolong kompleks karena melibatkan alat bukti administratif, keabsahan dokumen, serta fakta kegiatan faktual di lapangan yang harus diverifikasi secara cermat dan objektif.⁷ Dalam wawancara yang dilakukan dengan Hakim Hamka, S.H., M.H., beliau menyampaikan bahwa salah satu kendala terbesar dalam menyelesaikan perkara keimigrasian adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas aparat penegak hukum. Banyak petugas yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek substansi dan teknis perkara keimigrasian, terutama ketika berhadapan dengan WNA yang menggunakan bahasa asing, atau ketika perkaranya melibatkan data imigrasi yang spesifik. Hal ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lamban, bahkan cenderung dihindari dengan memilih penyelesaian administratif seperti deportasi atau pencabutan izin tinggal.⁸

Di sisi lain, Hakim juga menyinggung tentang kurang maksimalnya sistem koordinasi antar lembaga seperti imigrasi, kepolisian, dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa dalam banyak kasus, ketidakterpaduan antar instansi menyebabkan perkara berlarut-larut atau bahkan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena pertimbangan teknis dan prosedural. Koordinasi yang tidak efisien ini menyebabkan pemilihan jalur administratif dianggap lebih cepat dan aman dibanding menempuh jalur pidana, yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hakim Hamka menawarkan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pertama, ia menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem peradilan administratif yang menangani perkara keimigrasian secara terstruktur dan cepat, agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan umum. Kedua, ia mengusulkan agar proses verifikasi izin tinggal diperketat, termasuk melibatkan peran aktif penjamin atau sponsor WNA yang selama ini cenderung tidak dilibatkan dalam proses pengawasan. Ketiga, beliau juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM imigrasi melalui pelatihan teknis dan bahasa asing, agar aparat lebih siap menghadapi perkara yang melibatkan warga negara dari berbagai latar belakang hukum dan budaya.

Dengan demikian, kendala-kendala yang selama ini menghambat efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keimigrasian perlu ditangani secara menyeluruh dan sistematis. Upaya jalan keluar yang ditawarkan tidak hanya menyentuh aspek teknis kelembagaan, tetapi juga menekankan pentingnya reformasi pengawasan, edukasi hukum

terhadap WNA, serta peningkatan profesionalitas petugas di lapangan. Diharapkan, melalui langkah-langkah tersebut, penyelesaian perkara keimigrasian dapat berjalan lebih adil, efisien, dan memberikan efek jera yang memadai terhadap pelanggaran yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dibahas, baik dari segi yuridis normatif maupun praktik peradilan sebagaimana terlihat dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.SGM, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal yang diberikan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kasus yang dianalisis, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yang dimilikinya, yakni menggunakan izin tinggal investor untuk kegiatan operasional sebagai juru masak, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan izin yang diberikan.
2. Kendala dan upaya penyelesaian perkara tindak pidana keimigrasian antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya pemahaman aparat terhadap substansi hukum keimigrasian, serta kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM penegak hukum, penguatan sistem pengawasan imigrasi, serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamka. Wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor. Pada tanggal 23 Juni 2025.
- Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.)
- Ilmiah, Andi Aina. Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia, Law Research Review Quarterly. diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang Vol 3 Nomor 1 Tahun 2017.
- Karim, Silmy: per September 2024. Imigrasi Cekal 7.614 WNA. tersedia di: <https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id>. diakses tanggal 13 oktober 2024.
- Puspitasari, Aisya Galuh, Akhmad Ridho, dan Deny Pujakesuma, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia: Analisis Sanksi Administratif dan Kebutuhan Proses Peradilan Pidana, Journal Of Law And Border Protection diterbitkan oleh Politeknik Imigrasi, Vol 6 No. 2 Tahun 2024.
- Taekedangan, Fahrul Resa. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Tindak Pidana Keimigrasian, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. diterbitkan oleh Sanisa. Universitas Pattimura Ambon. Vol 3 Nomor 2 Tahun 2023.
- Undang – undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.